

29.	JEKI LEONARD TAMPUBOLON, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROVISI RIAU	ANGGOTA
30.	AYU SANIA, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU	ANGGOTA
31.	VERI HIDAYAT, S.P	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU	ANGGOTA
32.	M. ANDI SUSILAWAN, S.H., M.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU	ANGGOTA
33.	ANGGA PRATAMA, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU	ANGGOTA
34.	BARITO G.P SILALAH, A.Md	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU	ANGGOTA
35.	MOHD. ARIF RHAMADANI, SH.,MH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU	ANGGOTA



KETUA,



RUSIDI RUSDAN

20.	HASNAH DEWITA HUTAGALUNG, S.H	JAKSA UTAMA PRATAMA/JAKSA FUNGSIONAL KEJATI RIAU	ANGGOTA
21.	GUSNELLY , SH.,MH	JAKSA UTAMA PRATAMA/JAKSA FUNGSIONAL KEJATI RIAU	ANGGOTA
22.	LIMBONG, S.H	JAKSA UTAMA PRATAMA/JAKSA FUNGSIONAL KEJATI RIAU	ANGGOTA
23.	DONA DONORA, S.Sos.,M.Si	KABAG HUKUM,HUMAS,DATIN BAWASLU PROVINSI RIAU	ANGGOTA
24.	AHMAD SAICHU, S.E	KASUBBAG PERENCANAAN DAN BMN BAWASLU PROVINSI RIAU	ANGGOTA
25.	NURHUDA SYAH, S.H	STAF BAWASLU PROVINSI RIAU	ANGGOTA
26.	MUSTAQIM AKBAR, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU	ANGGOTA
27.	SULAIMAN FAKHRUR RAZI, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU	ANGGOTA
28.	ADITYA PRADANA, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU	ANGGOTA

		TPUL PADA ASPIDUM KEJATI RIAU	
10.	ANDERSON, S.Pi., M.Si	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROV. RIAU	SEKRETARIS
11.	H. AMIRUDDIN SIJAYA, S.Pd., MM	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI RIAU	ANGGOTA
12.	HASAN, M.Si	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI RIAU	ANGGOTA
13.	FARRIS NUR SANJAYA, SH S.I.K, MH	PANIT DIT RESKRIMUM POLDA RIAU	ANGGOTA
14.	AMOR, S.H	BA SUBDIT 1DIT RESKRIMUM POLDA RIAU	ANGGOTA
15.	DAVID SITANGGANG	BA SUBDIT 1DIT RESKRIMUM POLDA RIAU	ANGGOTA
16.	F.M PANDIANGAN	BA SUBDIT 1 DIT RESKRIMUM POLDA RIAU	ANGGOTA
17.	M.ICHSAN	BA SUBDIT 1 DIT RESKRIMUM POLDA RIAU	ANGGOTA
18.	SK SIREGAR	BA SUBDIT 1 DIT RESKRIMUM POLDA RIAU	ANGGOTA
19.	MUHAMMAD RASYID, S.H	JAKSA MUDA/KASI OHARDA PADA ASPIDUM KEJATI RIAU	ANGGOTA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
 NOMOR : 048/PP/00.01/K/05/2021
 TANGGAL : 09 April 2021

**STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM
 TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PROVINSI RIAU
 PADA PILKADA TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA)
1.	RUSIDI RUSDAN, S.Ag., M.Pd.I	KETUA BAWASLU PROV. RIAU	PENASEHAT
2.	AGUNG SETYA IMAM E, SH.,S.I.K.,M.Si	KAPOLDA RIAU	PENASEHAT
3.	DR. JAJA SUBAGJA, SH.,MH	KAJATI RIAU	PENASEHAT
4.	NEIL ANTARIKSA, A.Md., S.H., M.H	ANGGOTA BAWASLU PROV. RIAU	PEMBINA
5.	TEDDY RISTIAWAN , SH.,S.I.K,MH.	DIRRESKRIMUM POLDA RIAU	PEMBINA
6.	RIZAL SYAH NYAMAN SH.,MH	ASPIDUM KEJATI RIAU	PEMBINA
7.	GEMA WAHYU ADINATA, S.H	ANGGOTA BAWASLU PROV. RIAU	KOORDINATOR
8.	MUHARMAN ARTA, S.I.K	KASUBDIT 1 DITRESKRIMUM POLDA DARI UNSUR POLRI	KOORDINATOR
9.	I.W SUTARJANA, S.H	JAKSA MADYA/KASI KAMNEGTIBUM DAN	KOORDINATOR

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 09 April 2021

KETUA,



RUSIDI RUSDAN

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Riau Dalam Rangka Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Provinsi Riau Tahun 2020;
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Riau Tahun 2021;
- KEDUA** : Menunjuk dan mengangkat personil dari masing-masing unsur Bawaslu Provinsi Riau, Kepolisian Daerah Riau, dan Kejaksaan Tinggi Riau yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Riau Tahun 2021;
- KETIGA** : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Riau bertanggungjawab untuk:
1. Melakukan penanganan Tindak Pidana pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
 2. Melakukan Koordinasi antara Para Pihak dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
 3. Melakukan Supervisi, Monitoring, Pendampingan dan Pembinaan terhadap Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam rangka Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
 4. Melakukan Sosialisasi, Publikasi, dan Konseling.
 5. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam rangka Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 6. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepada Sentra Gakkumdu Pusat;
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini mempunyai masa kerja sampai dengan berakhirnya tahapan pemilihan serentak 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi yaitu pengucapan sumpah dan janji Bupati dan Wakil Bupati;
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020; Nomor 1 Tahun 2020 Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 30/PP.01.1-Kpt 1406/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 10/HK.03.1-Kpt 1402/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
12. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0153/PP.00.00/K1/04/2021 tanggal 1 April 2021 Perihal Pelaksanaan Tugas Sentra Gakkumdu Pasca Putusan mahkamah Konstitusi Terkait Pemungutan Suara Ulang/Penghitungan Suara Ulang;

Memperhatikan :

1. Surat Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 206/K.RI/III/2020 Tanggal 5 Maret 2020;
2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Nomor: B-691/L.4/ES/02/2020 tanggal 27 Februari 2020;
3. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Nomor: Sprin/594/IV/HUK.6.2/2021 tanggal 09 April 2021;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 Nomor: DIPA-115.01.2.686222/2021, Tanggal 23 November 2020;



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

NOMOR : 048/PP/00.01/K/05/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PROVINSI RIAU DALAM RANGKA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
POVINSI RIAU TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

Menimbang : a. surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0153/PP.00.00/K1/04/2021 perihal pelaksanaan tugas sentra gakkumdu pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemungutan suara ulang/ penghitungan suara ulang.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Sentra Gakkumdu Provinsi Riau Dalam Rangka Pemungutan Suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Provinsi Riau Tahun 2020 dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Riau.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;